

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunattullah yang umum dilakukan oleh semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam melangsungkan perkawinan calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar terwujudnya perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena umur yang lebih rendah bagi perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Untuk sebab itu, Undang-Undang menentukan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Batas minimal usia nikah bagi laki-laki yaitu berumur 19 tahun sedangkan bagi perempuan berumur 16 tahun.¹ Dengan penetapan usia minimal menikah bagi perempuan ini berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang perempuan. Jika dilihat dari syarat tersebut, bila ada perempuan yang menikah dibawah umur 16 tahun berarti perempuan tersebut dapat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dikategorikan masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun, batas usia nikah bagi perempuan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang awalnya bagi perempuan yaitu 16 tahun menjadi disamakan dengan laki-laki yaitu berusia 19 tahun.² Perubahan dalam batas minimal usia nikah bagi perempuan ini dikarenakan agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, mengurangi tingkat kelahiran anak, mengurangi tingkat angka perceraian di Indonesia, agar perempuan dapat mengenyam Pendidikan sampai SMA yang sama dengan laki-laki karena di usia 16 tahun merupakan masa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan masih berada dibangku sekolah. Selain itu juga, ini dikarenakan agar dapat memberikan kesempatan kepada alat reproduksi perempuan bertumbuh dengan baik.³

Namun, pada kenyataannya masyarakat tetap saja tidak mengindahkan mengenai ketentuan tersebut buktinya masih banyak sekali perkawinan dibawah umur yang terjadi. Perkawinan dibawah umur bukan lagi fenomena yang baru dan ini dapat dikatakan suatu hal yang sangat lumrah terjadi di lingkungan sekitar kita.

Perkawinan di bawah umur pun tidak dilakukan untuk kalangan

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ DPR RI, 2019, *19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>, (Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 13.15 WIB)

perempuan saja melainkan di kalangan laki-laki juga dan angka perkawinan di bawah umur pun jumlahnya cukup tinggi. Jika mendengar ungkapan perkawinan di bawah umur timbulah berbagai respon dan tanggapan ada yang mengungkapkan rasa salut dan tidak sedikit juga yang mencibir. Pro-kontra mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat bukan menjadi hal yang aneh. Dengan dianggap hal yang sangat lumrah ini sehingga masyarakat juga tidak memikirkan dampak buruk dari perkawinan dibawah umur.

Padahal jika dilihat dari kesiapan mental dan fisik, perkawinan di bawah umur memiliki dampak buruk yang dapat menimbulkan kurangnya harmonisasi dalam keluarga dan tidak sedikit berujung pada perceraian. Namun, akibat yang seperti ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Selain itu, dalam hubungan keluarga antara ayah, ibu dan anak memiliki hubungan yang sangat erat. Peran sebagai orang tua bukanlah hal yang mudah, karena orang tua merupakan panutan bagi anak. Oleh karena itu, agar mempunyai anak yang baik maka, orang tua juga harus mencontohkan bagaimana sikap menghormati kepada orang yang lebih tua. Tidak sedikit anak tidak mematuhi orang tua karena orang tuanya sendiri pun tidak dapat memberikan contoh yang baik. Untuk dapat mendidik anak agar menjadi seseorang yang baik membutuhkan sikap dewasa yang dimiliki kedua orang tua. Jika, orang tuanya menikah di umur yang

masih muda atau dengan kata lain untuk mengurus diri sendiri saja belum mampu bagaimana bisa mengurus anak dengan baik. Oleh karena itu, menikah bukan suatu hal yang mudah sebab menikah menyatukan dua pendapat menjadi satu agar mampu mengarungi rumah tangga yang bahagia.

Kasus mengenai perkawinan dibawah umur sering terjadi di Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas

No.	Kecamatan	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur
1.	Bulang Tengah Suku Ulu	20 orang
2.	Jayaloka	26 orang
3.	Megang Sakti	25 orang
4.	Muara Beliti	21 orang
5.	Muara Kelingi	20 orang
6.	Muara Lakitan	36 orang
7.	Purwodadi	15 orang
8.	Selangit	8 orang
9.	Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas	30 orang
10.	Sumber Harta	32 orang
11.	Suka Karya	35 orang

12.	Tiang Pumpung Kepungut	29 orang
13.	Tuah Negeri	30 orang
14.	Tugumulyo	28 orang

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Dengan melihat tabel 1.1 diatas, bahwa jumlah perkawinan di bawah umur di kecamatan Muara Lakitan dapat dikatakan lumayan tinggi. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka perlu diketahui lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas dan usaha pemerintah kabupaten Musi Rawas dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas ?
2. Apa usaha pemerintah kabupaten Musi Rawas dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif :
 - a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Musi Rawas

b) Untuk mengetahui usaha pemerintah kabupaten Musi Rawas dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur

2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum bidang Perdata terkait dengan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat dalam mengembangkan keilmuan di bidang ilmu hukum, terkhususnya berkaitan dengan perkawinan di bawah umur menurut hukum nasional.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia.